




P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm, tertanggal 12 Nopember 2018, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No.6/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 19 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 20 April 2015 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat di atas sampai dengan berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 2 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 4.1. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat;
 4. 2. Bahwa Tergugat bertempramen tinggi dan mudah marah-marah;
 4. 3. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai dan juga sering mengusir Penggugat karena hal inilah Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
 4. 4. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin sudah lebih kurang 4 hari;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Nopember 2018 disebabkan ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang bercanda tapi karena Tergugat bercanda yang berlebihan sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran setelah itu Penggugat pergi

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang, oleh karena hal ini Penggugat merasa yakin untuk berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang damatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Aatau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim selanjutnya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga seperti semula;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan mencabut perkaranya dengan alasan telah tercapainya kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai suami istri dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat dimuka persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dalam persidangan berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar mereka kembali membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan di hadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian dan kesepakatan mempertahankan keharmonisan rumah tangga;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang terdiri dari Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lukmin, S. Ag dan Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hafisi, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Lukmin, S. Ag.

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Penggati,

Hafisi, SH.

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	30.000
2. Biaya Proses	50.000
3. Biaya Panggilan	270.000
3. Redaksi	5.000
4. Meterai	6.000
Jumlah	361.000

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 6/Pdt.G/2018/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)